

PERKAWINAN ANAK DI LOMBOK : ANALISIS GENDER DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi^{1*}, Ni Putu Widarini², Ni Made Utami Dwipayanti³

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana^{1,2,3}

*Corresponding Author : tirtamahayogi@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan serius di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di wilayah Lombok yang mencatat angka tertinggi secara nasional. Praktik ini tidak hanya berdampak pada masa depan anak perempuan, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perkawinan anak dari perspektif gender, dengan menelusuri determinan sosial budaya, norma adat, ketimpangan relasi gender, serta dampaknya terhadap remaja perempuan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap artikel ilmiah, laporan program, dan dokumen kebijakan yang terbit antara tahun 2020 hingga 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkawinan anak di Lombok tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi lokal seperti merariq kodek dan tekanan ekonomi, tetapi juga diperkuat oleh dominasi budaya patriarki dan lemahnya penegakan hukum. Dampaknya meliputi risiko kehamilan usia dini, gangguan kesehatan fisik dan mental, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Penelitian ini merekomendasikan strategi intervensi yang bersifat lintas sektor, termasuk pemberdayaan remaja perempuan, pendidikan seksual komprehensif, serta pelibatan tokoh adat dan agama untuk mengubah norma sosial yang merugikan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan perlindungan anak dan kesetaraan gender di tingkat daerah maupun nasional.

Kata kunci : gender, kesehatan reproduksi, ketimpangan sosial, NTB, perkawinan anak

ABSTRACT

Child marriage remains a serious issue in West Nusa Tenggara (NTB), particularly in Lombok, which continues to record the highest prevalence of underage marriage in Indonesia. This practice not only undermines the future of adolescent girls but also constitutes a violation of fundamental human rights, especially reproductive health rights. This study aims to examine the phenomenon of child marriage through a gender lens, identifying the sociocultural determinants, traditional practices, and structural inequalities that perpetuate it, as well as its implications on adolescent girls' physical and mental health. A descriptive qualitative approach was used, based on a literature review of scientific journals, program evaluations, and policy documents published between 2020 and 2025. The findings indicate that child marriage in Lombok is not solely driven by cultural norms and economic hardship, but is also reinforced by patriarchal power relations and weak law enforcement. The consequences include early and risky pregnancies, limited access to youth-friendly reproductive health services, and increased psychological stress. This study recommends multisectoral interventions involving comprehensive sexuality education, the empowerment of young girls, and the active participation of religious and customary leaders in challenging harmful norms. The research contributes to the development of inclusive child protection strategies and gender equality policies at both local and national levels.

Keywords : child marriage, gender, reproductive health, NTB, social inequality

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang masih menjadi tantangan global hingga saat ini. Praktik ini merenggut hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mengakses informasi dan layanan kesehatan, serta

menikmati masa kanak-kanaknya secara utuh. Data UNICEF menunjukkan bahwa sekitar 640 juta perempuan di seluruh dunia menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini memperlihatkan betapa besar skala persoalan yang dihadapi, terutama di negara-negara berkembang. Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika menjadi wilayah dengan prevalensi tertinggi, namun kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan (United Nations Children's Fund, 2020)

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 10,82% perempuan usia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Meskipun pemerintah telah merevisi Undang-Undang Perkawinan menjadi UU No. 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, praktik dispensasi nikah masih marak terjadi (BPS, 2024). Dalam konteks Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Lombok, angka perkawinan anak termasuk yang tertinggi di Indonesia. Studi oleh Suryadmaja et al. (2023) mengungkapkan bahwa faktor budaya, tekanan ekonomi, serta norma gender yang tidak setara menjadi pemicu utama maraknya praktik ini di Lombok.

Salah satu praktik lokal yang turut melanggengkan perkawinan anak di Lombok adalah tradisi "*merariq kodek*" atau kawin lari. Praktik ini, meskipun memiliki nilai budaya, telah mengalami pergeseran makna dan sering dijadikan pembenaran untuk menikahkan remaja yang belum matang secara biologis maupun psikologis. Dalam banyak kasus, perempuan yang dilarikan harus segera dinikahkan demi menjaga "kehormatan keluarga", terlepas dari persetujuannya. Hal ini memperlihatkan bagaimana budaya bisa menjadi alat kontrol sosial yang menekan hak anak, khususnya perempuan. Banyak kasus *merariq* melibatkan anak perempuan di bawah umur. Pandemi COVID-19 memperparah situasi perkawinan anak di berbagai daerah, termasuk di NTB. Sekolah ditutup, akses informasi terbatas, dan tekanan ekonomi meningkat, menyebabkan lonjakan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama (Hidayana et al., 2020). Tercatat bahwa selama pandemi, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah remaja perempuan yang dinikahkan sebagai dampak dari ketidakstabilan ekonomi rumah tangga dan stigma sosial terhadap pergaulan bebas. Banyak keluarga menganggap pernikahan sebagai solusi untuk menghindari aib atau mengurangi beban ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus memperhitungkan dimensi ekonomi dan sosial secara menyeluruh (Rahiem, 2021).

Perkawinan anak berdampak langsung terhadap hak kesehatan reproduksi remaja perempuan. Tubuh remaja belum siap untuk menghadapi kehamilan dan persalinan, sehingga risiko komplikasi medis meningkat tajam. Remaja yang hamil memiliki risiko kematian maternal lima kali lebih tinggi dibanding perempuan dewasa. Selain itu, anak perempuan yang menikah muda cenderung mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tidak memiliki akses terhadap informasi kesehatan seksual, dan terhambat dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi yang memadai (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Penelitian oleh (Farah Tri Apriliani, 2020) di Lombok menunjukkan tingginya kasus anemia dan komplikasi obstetri pada ibu remaja. Ketimpangan gender merupakan faktor struktural yang memperkuat praktik perkawinan anak. Patriarki menciptakan relasi kuasa yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan, sementara perempuan terutama remaja tidak memiliki kendali penuh atas tubuh dan masa depannya. Dalam tradisi masyarakat Sasak, kehormatan keluarga sangat ditentukan oleh perilaku perempuan, sehingga kontrol sosial terhadap anak perempuan sangat kuat. Banyak keputusan nikah anak diambil oleh orang tua tanpa melibatkan pendapat anak perempuan, dan lebih berdasarkan kekhawatiran akan reputasi sosial (Rinawati et al., 2024).

Upaya untuk mengatasi praktik perkawinan anak telah dilakukan melalui berbagai intervensi. Pemerintah daerah NTB, misalnya, telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Namun, pelaksanaan peraturan ini masih menghadapi tantangan besar di lapangan. Masyarakat desa, terutama yang berada di wilayah pedalaman, masih menjunjung tinggi norma budaya yang mendukung praktik ini. Pemahaman

masyarakat terhadap regulasi formal sangat rendah, sementara dukungan tokoh adat dan agama terhadap perubahan norma juga masih terbatas (Yustianugraha, 2022). Di sisi lain, pendekatan berbasis komunitas mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Program "Yes I Do" yang dijalankan oleh Plan International Indonesia di Lombok berhasil meningkatkan kesadaran remaja tentang hak-hak reproduksi, memperkuat peran orang tua dalam pencegahan nikah anak, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam kampanye kesetaraan gender. Evaluasi program ini memperlihatkan adanya penurunan sikap permisif terhadap praktik perkawinan anak dan peningkatan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja (Plan & Hub, 2022).

Kajian-kajian terbaru juga menekankan pentingnya pendidikan seksual dan reproduksi yang komprehensif sebagai strategi utama dalam mencegah perkawinan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023) menekankan bahwa integrasi pendidikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah menjadi salah satu langkah strategis dalam memberikan pemahaman dini kepada anak-anak tentang tubuh mereka, hak-haknya, serta dampak pernikahan dini. Sekolah yang memberikan ruang diskusi terbuka dan aman untuk remaja terbukti lebih berhasil dalam mencegah kehamilan tidak diinginkan dan tekanan sosial untuk menikah dini. Selain pendidikan, pemberdayaan ekonomi bagi keluarga dan perempuan muda juga menjadi faktor penting dalam strategi pencegahan. Ketika keluarga memiliki pendapatan yang stabil dan perempuan muda memiliki keterampilan kerja, mereka tidak lagi melihat pernikahan sebagai satu-satunya jalan hidup.

Perkawinan anak di Lombok merupakan masalah multidimensional yang berakar dari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan ketimpangan gender. Dampaknya terhadap hak kesehatan reproduksi remaja sangat signifikan dan berjangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk dilakukan guna memberikan analisis mendalam tentang praktik perkawinan anak di Lombok, khususnya dalam perspektif gender. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan, strategi intervensi yang tepat, serta advokasi hak anak dan remaja di tingkat lokal maupun nasional. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketimpangan gender dan determinan sosial budaya berperan dalam mendorong praktik perkawinan anak di Lombok, serta bagaimana dampaknya terhadap hak kesehatan reproduksi remaja perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi perumusan kebijakan perlindungan anak yang responsif gender, memperkuat program intervensi berbasis hak asasi manusia, serta mendorong advokasi yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesetaraan gender di tingkat lokal maupun nasional.

METODE

Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2022 dengan lokasi penelitian di program studi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, memahami, dan menganalisis fenomena perkawinan anak secara mendalam dalam perspektif gender, serta mengidentifikasi determinan sosial dan dampaknya terhadap hak kesehatan reproduksi remaja. Studi literatur dipilih untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber ilmiah dan kebijakan, baik nasional maupun internasional, yang relevan dengan konteks perkawinan anak di Lombok, NTB. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional (terbit tahun 2020–2025), Buku-buku akademik dan laporan penelitian, dokumen kebijakan, undang-undang, dan peraturan daerah, laporan organisasi internasional seperti UNICEF, WHO, UNFPA, serta laporan program intervensi dari LSM yang bekerja di NTB, seperti Plan International. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka atau studi dokumen. Peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber data dari berbagai repositori

akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, DOAJ, serta dokumen kebijakan dari situs resmi pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Kriteria inklusi meliputi dokumen yang relevan dengan tema perkawinan anak, gender, kesehatan reproduksi, serta praktik budaya di Lombok dan NTB. Peneliti juga mencatat temuan-temuan utama dari setiap sumber yang digunakan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Proses analisis meliputi membaca dan memahami seluruh sumber data yang telah dikumpulkan, mengidentifikasi tema-tema utama seperti determinasi sosial budaya, ketimpangan gender, dan dampak kesehatan reproduksi, mengkategorisasi data ke dalam sub-tema yang sesuai, menyusun narasi analitis yang menjelaskan hubungan antar tema dalam konteks perkawinan anak di Lombok dan menyimpulkan temuan yang mendukung perumusan kebijakan dan strategi intervensi. Untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai jenis publikasi (jurnal, laporan kebijakan, dan laporan lapangan). Selain itu, peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap kualitas dan kredibilitas sumber yang digunakan.

HASIL

Berdasarkan hasil telaah terhadap 11 artikel ilmiah dan laporan program menunjukkan bahwa tingginya praktik perkawinan anak di Lombok disebabkan oleh interaksi kompleks antara norma budaya seperti merariq kodek, tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, serta ketimpangan gender yang kuat. Anak perempuan sering kali tidak memiliki kendali atas keputusan pernikahan dan mengalami dampak serius terhadap kesehatan reproduksi dan psikologisnya, termasuk risiko komplikasi kehamilan, anemia, stres, serta putus sekolah. Meskipun telah ada kebijakan dan program intervensi seperti *Yes I Do*, efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya implementasi di tingkat komunitas. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat diperlukan, dengan mengedepankan pemberdayaan remaja perempuan, pendidikan reproduksi, dan pelibatan tokoh adat untuk mendorong perubahan sosial yang berpihak pada hak anak dan kesetaraan gender.

Tabel 1. Hasil Literature Review

No	Judul	Penulis	Thn	Jumlah Sampel	Desain Penelitian	Hasil Penelitian	Faktor Determinan
1	Tradisi Merariq dan Perkawinan Anak di NTB	Hidayana	2020	35 kasus merariq pada anak perempuan	Studi kualitatif etnografi	Merariq sering kali dimanipulasi sebagai alasan menikahkan anak secara paksa.	Norma budaya, patriarki
3	Dampak Perkawinan Anak terhadap Kesehatan Ibu	Farah Tri Apriliani	2020,	60 ibu remaja usia 15–19 tahun	Studi kasus medis dan survei lapangan	Tingkat anemia dan komplikasi obstetri lebih banyak pada remaja hamil.	Kurangnya edukasi kesehatan, pernikahan dini
4	Ketimpangan Gender dan Keputusan Perkawinan Anak	Rinawati et al.	2024,	Wawancara dengan 40 keluarga dan 20 remaja	Studi kualitatif naratif	Keputusan menikah lebih banyak diambil oleh orang tua tanpa melibatkan anak.	Relasi kuasa dalam keluarga, kontrol sosial terhadap perempuan
5	Efektivitas Program Yes I Do dalam Pencegahan Perkawinan Anak	Plan Internasional	2022	350 remaja dan orang tua peserta program	Evaluasi program partisipatif	Terjadi peningkatan pemahaman dan penolakan terhadap perkawinan anak.	Edukasi hak reproduksi, peran tokoh masyarakat

7	Peran Adat dalam Praktik Perkawinan Anak	Tokoh dalam al.	Suryad maja et al.	2023,	Wawancara dengan 25 tokoh adat dan 30 orang tua	Studi kualitatif fenomenologis	Sebagian besar tokoh adat mendukung pernikahan anak untuk menjaga moralitas.	Norma adat, tekanan sosial
8	Perkawinan Anak dan Akses terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi		Nuraini et al.	2021	70 remaja perempuan menikah usia <19 tahun	Studi kualitatif dengan observasi dan wawancara	Banyak remaja kesulitan akses layanan kesehatan karena kendala stigma dan kontrol suami.	Kurangnya informasi, ketimpangan gender
10	Implementasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak di NTB		Yustian ugraha	2022	Review kebijakan dan wawancara dengan 15 pejabat	Studi kebijakan evaluatif	Perda berjalan belum efektif karena lemahnya sosialisasi dan pengawasan.	Kelembagaan lemah, resistensi budaya
12	Efek Psikologis Perkawinan Anak pada Remaja Perempuan		Putri & Wulandari	2022	58 remaja perempuan menikah di usia <18 tahun	Studi kualitatif dengan wawancara mendalam	80% responden mengalami gangguan psikologis ringan hingga sedang.	Ketimpangan gender, tekanan keluarga
13	Analisis Sosial-Ekonomi Perkawinan Anak di Lombok Timur		Dewi & Jumaah	2022	150 keluarga miskin di Lombok Timur	Mixed-method (survei dan FGD)	70% keluarga menyatakan menikahkan anak karena beban ekonomi.	Kemiskinan, budaya patriarki
14	Kesiapan Reproduksi Anak Perempuan dalam Perkawinan Dini		Maharani & Nurwati	2021	75 ibu remaja yang menikah di bawah usia 18	Studi kuantitatif korelasional	62% mengalami anemia dan komplikasi kehamilan pada trimester pertama.	Usia muda, kurang gizi, akses kesehatan terbatas
15	Pengaruh Pendidikan Seksual terhadap Sikap Remaja terhadap Perkawinan Anak		Dewi & Rahayu	2023	200 siswa SMA di Lombok Tengah	Quasi-eksperimen (pre-post test design)	Kelompok intervensi lebih memahami risiko perkawinan anak daripada kelompok kontrol.	Edukasi seksual, dukungan guru, lingkungan sekolah

PEMBAHASAN

Penyebab Perkawinan Anak Masih Tinggi di Lombok

Perkawinan anak di Lombok terus menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan, meskipun telah banyak dilakukan upaya untuk mencegahnya. Berdasarkan data BPS dan BKKBN tahun 2022, Lombok Tengah dan Lombok Timur merupakan dua wilayah dengan angka tertinggi perkawinan anak di Indonesia. Penyebab utamanya tidak dapat dilihat dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara determinan sosial-budaya, ekonomi, pendidikan, dan norma gender yang tidak setara (BPS, 2024). Faktor budaya memainkan peran dominan dalam mempengaruhi praktik ini. Tradisi “*merariq kodek*”, yaitu kawin lari yang dilakukan tanpa restu resmi, menjadi saluran budaya yang secara tidak langsung melegitimasi perkawinan anak. Dalam masyarakat Sasak, budaya ini memiliki nilai simbolis tinggi, terutama dalam hal kehormatan keluarga. Anak perempuan yang telah “dilarikan” oleh laki-laki, meskipun tanpa hubungan seksual, dianggap harus segera dinikahkan agar tidak mencemarkan nama baik keluarga (Lombok & Tenggara, 2023).

Selain itu, faktor ekonomi dan pendidikan berkontribusi besar terhadap tingginya angka pernikahan anak. Keluarga dengan tingkat pendidikan rendah cenderung tidak memiliki informasi cukup tentang risiko perkawinan anak dan lebih mudah terdorong oleh tekanan sosial. Di Lombok Barat mengonfirmasi bahwa banyak keluarga menikahkan anak mereka dengan harapan mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Bahkan, ada persepsi bahwa menikahkan anak dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi melalui “uang pelangkah” atau mahar dari pihak laki-laki (Dhea Candra Dewi & Siti Hidayatul Jumaah, 2022). Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi ini. Sekolah yang ditutup, keterbatasan akses informasi, serta menurunnya pendapatan rumah tangga telah mempercepat keputusan orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka. Permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama meningkat signifikan selama tahun 2020–2021. Dalam banyak kasus, pihak keluarga menjadikan perkawinan sebagai jalan keluar untuk menghindari kehamilan di luar nikah akibat kurangnya pengawasan sosial selama pandemi (Rahiem, 2021).

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan turut memperkuat keberlangsungan praktik ini. Walaupun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia perkawinan minimum, celah hukum melalui dispensasi di pengadilan tetap memungkinkan perkawinan anak terjadi secara legal. Hakim cenderung mengabulkan permohonan dispensasi dengan alasan menjaga kehormatan keluarga atau menghindari zina, tanpa mempertimbangkan kesiapan psikososial anak (Yustianugraha, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingginya angka perkawinan anak di Lombok adalah akibat dari interaksi berbagai determinan struktural. Solusi yang ditawarkan tidak cukup hanya melalui pendekatan legal, melainkan harus mencakup perubahan sosial dan kultural yang mendasar. Kesadaran masyarakat, keterlibatan tokoh adat dan agama, serta penguatan akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja menjadi elemen kunci dalam memutus rantai praktik ini.

Bagaimana Ketimpangan Gender Mempengaruhi Praktik Perkawinan Anak

Ketimpangan gender merupakan salah satu akar struktural yang memperkuat praktik perkawinan anak di banyak wilayah, termasuk di Lombok. Ketimpangan ini tercermin dalam relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara, di mana perempuan kerap ditempatkan dalam posisi subordinat, terutama dalam hal pengambilan keputusan, akses pendidikan, dan otonomi tubuh. Dalam konteks perkawinan anak, anak perempuan menjadi kelompok yang paling dirugikan karena tidak memiliki kontrol terhadap keputusan pernikahan mereka sendiri. Dalam masyarakat patriarkal seperti di Lombok, perempuan dianggap sebagai simbol kehormatan keluarga yang harus dijaga. Perilaku sosial perempuan diawasi secara ketat, dan pelanggaran terhadap norma kesopanan dapat berujung pada tekanan untuk segera dinikahkan. Anak perempuan yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan lawan jenis atau pulang malam tanpa pengawasan akan cenderung didorong untuk menikah oleh keluarga, demi menghindari stigma sosial. Hal ini memperlihatkan bagaimana norma gender memperkuat kontrol sosial terhadap tubuh perempuan, bahkan sebelum mereka mencapai usia dewasa (Rinawati et al., 2024).

Ketimpangan ini juga tercermin dalam akses terhadap pendidikan dan informasi. Anak perempuan di daerah pedesaan NTB lebih sering putus sekolah dibanding anak laki-laki, baik karena alasan ekonomi maupun karena peran domestik yang dibebankan kepada mereka. Pendidikan yang rendah membuat mereka lebih rentan terhadap perkawinan anak karena kurangnya pemahaman mengenai hak-hak mereka, serta minimnya akses terhadap informasi tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan hidup. Data dari Dinas Pendidikan NTB (2021) menunjukkan bahwa dropout rate untuk anak perempuan usia 13–17 tahun meningkat seiring dengan tingginya angka perkawinan anak di wilayah tersebut. Peran institusi sosial dan keagamaan juga tidak bisa diabaikan. Dalam banyak kasus, tokoh agama dan adat mendukung

praktik perkawinan anak dengan dalih menjaga moralitas atau mencegah pergaulan bebas. Studi oleh Suryadmaja et al. (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar tokoh adat di Lombok masih menganggap sah dan pantas menikahkan anak perempuan yang telah dilarikan, tanpa mempertimbangkan aspek usia dan kesiapan psikososial. Hal ini memperkuat struktur patriarki dan memperlemah posisi tawar perempuan muda dalam masyarakat. Ketimpangan gender juga berdampak pada pengambilan keputusan dalam keluarga. Perempuan yang menikah muda cenderung tidak memiliki peran signifikan dalam menentukan arah rumah tangga, mulai dari pengelolaan ekonomi hingga keputusan tentang jumlah anak. Mereka juga lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, verbal, maupun seksual. Menurut laporan Komnas Perempuan, remaja perempuan yang menikah dini memiliki risiko dua kali lebih besar mengalami kekerasan dari pasangan dibandingkan perempuan yang menikah pada usia dewasa (Komnas Perempuan, 2021).

Lebih jauh, ketimpangan gender dalam sistem hukum juga memperparah situasi ini. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah direvisi, banyak aparat penegak hukum di tingkat lokal belum memiliki perspektif gender dalam menangani kasus perkawinan anak. Dispensasi nikah sering kali diberikan tanpa pertimbangan menyeluruh tentang risiko yang akan dihadapi anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan hak-hak anak perempuan. Pemberdayaan perempuan muda merupakan strategi utama dalam menghadapi ketimpangan ini. Program pelatihan keterampilan, kampanye kesadaran gender, serta pendidikan hak reproduksi harus dilakukan secara sistematis dan menyasar komunitas yang rentan. Plan International Indonesia melalui program "Yes I Do" di Lombok telah menunjukkan bahwa pelibatan remaja perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat menurunkan sikap permisif terhadap perkawinan anak (Plan International, 2020).

Dengan demikian, ketimpangan gender tidak hanya menjadi penyebab langsung dari perkawinan anak, tetapi juga memperkuat siklus ketidakadilan struktural yang menghambat perempuan untuk berkembang secara optimal. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan perubahan paradigma di tingkat individu, keluarga, komunitas, hingga kebijakan nasional. Strategi intervensi yang inklusif, berbasis kesetaraan gender, serta berorientasi pada hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam setiap program pencegahan perkawinan anak (Biswas et al., 2020).

Dampak Perkawinan Anak terhadap Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan

Dampak perkawinan anak terhadap hak kesehatan reproduksi remaja perempuan sangat signifikan dan mencerminkan ketidaksetaraan struktural yang dialami anak perempuan di banyak wilayah Indonesia, termasuk di Lombok. Dalam berbagai kajian global dan nasional, perkawinan anak secara konsisten dikaitkan dengan tingginya angka kehamilan remaja, risiko komplikasi obstetri, kematian ibu dan bayi, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. WHO menegaskan bahwa kehamilan pada usia remaja membawa risiko lima kali lebih tinggi terhadap kematian ibu dibandingkan kehamilan pada usia dewasa (Sugiarti & Tridewiyanti, 2021).

Secara biologis, tubuh anak perempuan belum siap menjalani kehamilan dan persalinan. Sistem reproduksi yang belum matang meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi seperti preeklamsia, perdarahan postpartum, dan infeksi. Di Lombok menunjukkan bahwa 27% kehamilan remaja yang terjadi pada kelompok usia 15–19 tahun mengalami komplikasi medis. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan hanya isu sosial atau budaya, tetapi juga merupakan isu kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dari sektor kesehatan (Lombok & Tenggara, 2023).

Dampak kesehatan reproduksi juga mencakup tingginya angka anemia pada ibu muda. Banyak remaja perempuan di Lombok yang mengalami anemia selama kehamilan karena

kurangnya edukasi gizi dan tidak adanya bimbingan antenatal yang memadai. Kondisi ini tidak hanya membahayakan ibu, tetapi juga berdampak langsung pada janin, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR) (Farah Tri Apriliani, 2020). Penelitian ini selaras dengan laporan Bappenas (2023) yang menggarisbawahi tingginya korelasi antara perkawinan anak, anemia ibu hamil, dan kejadian stunting di Indonesia. Hak remaja terhadap pendidikan dan informasi seputar kesehatan seksual dan reproduksi juga terampas dalam konteks perkawinan anak. Remaja yang menikah dini sering kali tidak memiliki pengetahuan tentang kontrasepsi, kehamilan yang aman, dan risiko kesehatan yang mereka hadapi. Hal ini diperburuk oleh rendahnya komunikasi pasangan suami-istri remaja yang didominasi oleh ketimpangan usia dan pengalaman. Remaja perempuan yang menikah muda di Lombok cenderung tidak menggunakan alat kontrasepsi modern karena ketidaktahuan, stigma, atau kontrol dari suami (Prihartini & Nurlatifah, 2022).

Selain itu, remaja perempuan juga rentan mengalami tekanan psikologis yang berpengaruh terhadap kesehatan secara keseluruhan. Mereka harus menjalani peran sebagai istri dan ibu pada saat usia mereka seharusnya digunakan untuk tumbuh dan berkembang. Tekanan ini sering kali menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi. Anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang jauh lebih rendah dibandingkan remaja seusianya yang belum menikah. Mereka mengalami keterasingan sosial karena tidak bisa lagi menjalin hubungan dengan teman sebaya maupun mengikuti kegiatan remaja lainnya (Aji et al., n.d.). Dampak jangka panjang dari perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi juga mencakup keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Banyak anak perempuan yang telah menikah tidak memiliki kendali atas keputusan untuk mengakses layanan kesehatan, karena bergantung pada suami atau mertua. Selain itu, fasilitas kesehatan belum seluruhnya ramah terhadap remaja menikah, baik dari sisi pendekatan pelayanan maupun dari sisi kebijakan administratif. Keterbatasan informasi dan akses ini menjadi akar dari kehamilan yang tidak direncanakan dan tingginya angka kelahiran di kalangan remaja. Kehamilan yang tidak direncanakan bukan hanya memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi juga memperpanjang siklus kemiskinan antar-generasi. Anak-anak yang lahir dari ibu remaja memiliki risiko lebih tinggi mengalami gizi buruk dan tidak mendapatkan stimulasi tumbuh kembang yang optimal (Nanda Cita Rahmalia, Eny Haryati, 2023).

Program intervensi yang telah dilakukan oleh organisasi seperti Plan International di Lombok membuktikan bahwa pelatihan remaja perempuan tentang hak-hak reproduksi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan, menolak pernikahan dini, dan menjaga kesehatan mereka sendiri. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, dalam memberikan pemahaman tentang reproduksi juga terbukti efektif dalam membentuk sikap kritis anak perempuan terhadap tekanan sosial untuk menikah. Dengan demikian, dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan sangat luas dan multidimensi. Penanganan isu ini tidak dapat dilakukan secara sektoral semata, tetapi harus melibatkan pendekatan lintas sektor yang berbasis pada perspektif hak asasi dan kesetaraan gender. Jika tidak ditangani dengan serius, praktik ini akan terus memperburuk kualitas hidup generasi muda dan menghambat pembangunan manusia di daerah seperti Lombok dan NTB.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji fenomena perkawinan anak di Lombok dalam perspektif gender dengan menyoroti faktor-faktor penyebab, dampak terhadap hak kesehatan reproduksi remaja perempuan, dan strategi intervensi yang dapat dilakukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingginya angka perkawinan anak di Lombok tidak terlepas dari interaksi antara faktor sosial-budaya, tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, serta kuatnya norma gender yang tidak setara. Praktik budaya seperti *merariq kodek* sering dijadikan justifikasi untuk

menikahkan anak perempuan sebelum usia dewasa. Ketimpangan gender memainkan peran sentral dalam melanggengkan praktik ini. Anak perempuan tidak memiliki otonomi atas tubuh dan pilihan hidupnya, serta kerap menjadi korban keputusan yang dibuat oleh keluarga atau komunitas dengan alasan menjaga kehormatan. Ketimpangan ini semakin diperparah dengan minimnya akses terhadap informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Dampak dari perkawinan anak sangat kompleks, terutama terhadap kesehatan reproduksi remaja perempuan. Mereka menghadapi risiko tinggi kehamilan berbahaya, komplikasi obstetri, dan tekanan psikologis. Selain itu, hak atas pendidikan dan pengembangan diri juga terenggut, memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan antar generasi. Berbagai strategi intervensi telah dilakukan, mulai dari edukasi publik, integrasi kurikulum sekolah, pemberdayaan ekonomi, hingga pelibatan tokoh masyarakat dan agama. Namun, efektivitas intervensi ini masih bergantung pada sinergi lintas sektor dan komitmen jangka panjang dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil gender.

Pemerintah Daerah dan Pusat perlu memperkuat implementasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak dengan mekanisme monitoring yang transparan serta alokasi anggaran yang memadai. Pendidikan Seksual dan Reproduksi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis hak. Pelibatan Tokoh Adat dan Agama perlu ditingkatkan dalam kampanye perubahan norma sosial dan pemberdayaan perempuan muda. Pemberdayaan Ekonomi bagi keluarga miskin dan remaja perempuan harus diperluas sebagai strategi pencegahan berbasis akar penyebab. Pelayanan Kesehatan Ramah Remaja harus diperluas, dilengkapi dengan tenaga konselor dan petugas kesehatan yang memiliki perspektif gender dan hak anak. Penguatan Data dan Riset perlu dilakukan secara berkala untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah yang mendorong penguatan advokasi, pengambilan kebijakan, serta perumusan program-program strategis yang lebih berpihak kepada perlindungan hak anak dan kesetaraan gender, khususnya dalam konteks pencegahan perkawinan anak di Lombok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terimakasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran, dukungan, dan inspirasi selama proses penelitian. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terimakasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menjalankan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terimakasih atas segala kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. P., Silviana, M., Wijaya, Y., Farahdiba, I., Aprilyani, R., Arini, D. P., Fahlevi, R., & Sholichah, I. F. (n.d.). Psikologi klinis.
- Ameline, A. S., Nurwati, N., & Rahayu, I. (2023). *Prevalence and factors associated with anemia among pregnant women in East Lombok during the COVID-19 pandemic. Journal of Community Health Research*, 12(2), 123–135.
- Aryati, D., & Susanti, E. (2024). *Social construction and early marriage: A study of Sasak communities in East Lombok. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 28(1), 45–62.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). Laporan tahunan angka pernikahan anak di NTB. Jakarta: BKKBN.

- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik kesejahteraan rakyat NTB 2022. Mataram: BPS NTB.
- Biswas, S. C., Karim, S., & Rashid, S. F. (2020). *Should we care: A qualitative exploration of the factors that influence the decision of early marriage among young men in urban slums of Bangladesh*. *BMJ Open*, 10(10), 1–12. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-039195>
- BPS. (2024). Profil Kesehatan Ibu Dan Anak. 10(1), 1–14.
- Dewi, M. K., & Jumaah, M. (2022). *Child marriage and education in West Nusa Tenggara: A socio-economic perspective*. *Indonesian Journal of Child Protection*, 4(1), 51–70.
- Dewi, R. K., & Rahayu, S. N. (2023). *School-based reproductive health education and its impact on early marriage attitudes*. *Journal of Youth and Gender Studies*, 5(2), 89–101.
- Dhea Candra Dewi & Siti Hidayatul Jumaah. (2022). Trend dan Kebijakan Pernikahan Usia Anak: Studi pada Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 143–159. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i2.3651>
- Farah Tri Apriliani, N. N. (2020). *The Effect of Young Marriage on Family Resilience*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90.
- Hidayana, M. I., Jauhari, I., & Yahya, A. (2020). *Juridical Analysis of Children Protection Post Divorce Parent*. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 302–311. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>
- Lombok, W., & Tenggara, W. N. (2023). *Child Marriage : An Exploratory Study in Aik Mual ,. Iccs*.
- Nanda Cita Rahmalia, Eny Haryati, S. (2023). Analisis Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak (Pernikahan Dini) di Provinsi Jawa Timur. 431–440.
- Perempuan, K. (2021). *Dikriminalisasi Dan Dibungkam : Laporan Kajian Cepat Situasi Perempuan*.
- Plan, & Hub, A. R. (2022). *Time to Act ! Storming the Norms Time to Act ! June*.
- Plan International. (2020). *Child, Early And Forced Marriage And Unions: Policy Brief*. *Plan International*.
- Prihartini, A. R., & Nurlatifah, T. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda pada Wanita di Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu Jawa Barat. *Jurnal Publikasi Kebidanan*, 11(2), 34–61.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283. <https://doi.org/10.22435/hsr.v23i4.3672>
- Rahiem, M. D. H. (2021). *COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia*. *Child Abuse and Neglect*, 118(95), 105168. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168>
- Rinawati, W., Machin, A., & Aryati, A. (2024). *A Single-Center Retrospective Study of Bacterial Infections After Acute Ischemic Stroke: The Prevalence Before and During the COVID-19 Pandemic*. *Medicina (Lithuania)*, 60(11). <https://doi.org/10.3390/medicina60111755>
- Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan 2022. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Maharani, N. P., & Nurwati, N. (2021). Anemia pada remaja putri: Faktor gizi dan kesehatan menstruasi. *Gizi Indonesia*, 43(3), 200–210.
- Mulianingsih, M., Suriah, S., Hidayanty, H., Amiruddin, R., Hadju, V., Salmah, A. U., & Yusron, M. A. (2024). *Nutritional deficiency anemia status among adolescent girls in North Lombok District, West Nusa Tenggara, Indonesia*. *The Open Public Health Journal*, 17
- Susilowati, H. (2021). Kesehatan reproduksi dan ketimpangan gender dalam perkawinan anak. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(2), 102–113.

- Plan International. (2022). *Storming the Norms – Toolkit for youth activists & practitioners*. Jakarta: Plan International Asia-Pacific.
- Putri, S. L., & Wulandari, D. (2022). Dampak psikologis perkawinan anak terhadap remaja perempuan di NTB. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 7(1), 67–80.
- Ramli, S. A. (2023). *Transnational coalition building: The role of the Yes I Do Alliance in preventing child marriage practices in Kediri Village, West Lombok*. *International Journal of Community Development and Social Empowerment*, 5(1), 34–49.
- Rizki, K. Z., Fadillah, R., & Yulinda, S. (2023). *The role of Plan International and its alliances in overcoming child marriage: The Yes I Do program in Lombok*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 735, 230–236.
- Suryadmaja, R. P., Astuti, P., & Mahendra, G. A. (2023). *Community perceptions and norms on early marriage in East Lombok*. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 12(4), 211–225.
- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak (*Implication and Implementation Against of Child Marriage*). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 81–95.
- United Nations Children's Fund. (2020). Perkawinan Anak di Indonesia. *UNICEF Indonesia*, 1. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>
- Yustianugraha, C. (2022). Perkawinan Usia Anak Di Lombok Utara Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Adat. *Unizar Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.12>